



## PUTUSAN

Nomor 3239/Pdt.G/2024/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, Tempat Tanggal Lahir, Sumedang 11 Mei 1969, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil / XXXX, Bertempat Tinggal di XXXXX XXXXXX XXXX X , XXXXX XXXXXXXX XXXXX X, XXX XX, XXX XXX X XXX XXX, XXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Oktober 2024, memberi kuasa kepada Advokat. Untuk Selanjutnya disebut **Penggugat** ;

Melawan

**TERGUGAT**, Tempat Tanggal Lahir, Bandung 18 Desember 1962, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S3, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil / XXXXX, Bertempat Tinggal Dengan Alamat di XXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXX X XXX XXXXX XXXXXXXXXXXX, XX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX XXX XX, XXX XXX X XXX XXX, XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX. Untuk selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Hal. 1 Putusan Nomor 3239/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dibawah Nomor 3239/Pdt.G/2024/PA.Smdg, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXXX, yang menikah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama ( KUA ), Kecamatan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga terakhir di XXXXXXXXXX di rumah kediaman bersama.;
3. Bahwa sejak semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis diliputi kebahagiaan sebagaimana layaknya suami istri yang hidup dalam rumah tangga yang harmonis, sehingga dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak yang bernama XXXXXXXXXX ( berusia 35 tahun ), XXXXXXXXXX ( berusia 32 tahun ), XXXXXXXXXX ( berusia 14 tahun ) ;
1. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah kurang lebih terjadi bulan Februari tahun 2015 hal tersebut terjadi disebabkan karena Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan kepada Penggugat dimana Tergugat sering pinjam uang tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat sehingga banyak yang menagih hutang kepada Penggugat ;
2. Bahwa puncaknya kurang lebih terjadi pada bulan April tahun 2016 dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dimana Penggugat pulang ke

Hal. 2 Putusan Nomor 3239/Pdt.G/2024/PA.Smdg.



rumah sendiri di Sumedang sedangkan Tergugat di rumah saudaranya, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang tercantum di dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf b Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf b ;

3. Bahwa walaupun telah dilakukan beberapa kali upaya untuk rukun kembali bahkan dilakukan dengan bantuan dari keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya-upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang dapat mengarah kepada bersatunya kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;

4. Bahwa dengan demikian hubungan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat termasuk kriteria pernikahan yang telah pecah sulit untuk dipertahankan, apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudhorotan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak ;

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga sulit untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, Penggugat menderita lahir batin dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan lagi yang terbaik kecuali perceraian ;

Bahwa berdasarkan alasan - alasan dan peristiwa - peristiwa tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Klas I A Sumedang melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas I A Sumedang yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

A. Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu Ba`in Sughra dari Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT )
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

B. Subsidair

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam putusan yang baik mohon putusan yang seadil adilnya ( Ex aequo et bono ).

Hal. 3 Putusan Nomor 3239/Pdt.G/2024/PA.Smdg.



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama ( KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah XXXXXXXXX XXXXXXXX tentang Pemberian Izin Perceraian terhadap PNS Nomor: XXXXXXXXXX, tertanggal 07 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti (Bukti P.2);

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. XXXXXXXXXX, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Hal. 4 Putusan Nomor 3239/Pdt.G/2024/PA.Smdg.



- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Februari tahun 2015 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi,;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering pinjam uang tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat sehingga banyak yang menagih hutang kepada Penggugat;
  - Bahwa sejak bulan April tahun 2016 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul Kembali karena Penggugat pulang ke rumah sendiri;
  - Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;  
Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;
- 2. XXXXXXXXXXXX** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Februari tahun 2015 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi,;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering pinjam uang tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat sehingga banyak yang menagih hutang kepada Penggugat;
  - Bahwa sejak bulan April tahun 2016 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali karena Penggugat pulang ke rumah sendiri;
  - Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;  
Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Hal. 5 Putusan Nomor 3239/Pdt.G/2024/PA.Smdg.



Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 6 Putusan Nomor 3239/Pdt.G/2024/PA.Smdg.





Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, yang mencapai puncaknya sejak bulan April tahun 2016 yang lalu sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena Tergugat sering pinjam uang tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat sehingga banyak yang menagih hutang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Februari tahun 2015 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering pinjam uang tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat sehingga banyak yang menagih hutang kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan April tahun 2016 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali karena Penggugat pulang ke rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat pernah dinasihati, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukukannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Hal. 7 Putusan Nomor 3239/Pdt.G/2024/PA.Smdg.



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga”;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut yang artinya: *“Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan

Hal. 8 Putusan Nomor 3239/Pdt.G/2024/PA.Smdg.





Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah XXXXXXXXXX XXXXXXXX tentang Pemberian Izin Perceraian terhadap PNS Nomor: 800/13/BKPSDM/2024, tertanggal 07 Agustus 2024, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan yang diatur dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Wawan Nawawi,SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Mukhlis dan Drs.Abdul Malik, M.Si masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Pecep Syarif Hidayat, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 9 Putusan Nomor 3239/Pdt.G/2024/PA.Smdg.



Ketua Majelis

**Drs. Wawan Nawawi,SH.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H.Mukhlis**

**Drs. Abdul Malik,M.Si**

Panitera Pengganti

**Pepep Syarif Hidayat, S.Sy**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	46.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 Putusan Nomor 3239/Pdt.G/2024/PA.Smdg.